



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 22 /2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tidak lanjut dari pelaksanaan pembentukan dan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu dilakukan langkah percepatan akses keuangan daerah tahun 2023-2024 secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menyusun Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 125 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, pada angka 7 (tujuh) langkah percepatan akses keuangan di daerah: huruf b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah membentuk TPAKD agar membuat program kerja percepatan akses keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah kabupaten aceh Singkil Tahun 2023-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

✓

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2025.

✓

- KESATU : Program Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Program Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi pedoman dalam mengambil langkah dan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran percepatan akses keuangan daerah di masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

, pada tanggal 17 Januari 2023

24 Jumadil Akhir 1444 H

J.Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *N*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/22 /2023
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PERCEPATAN AKSES
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2025

PROGRAM KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2023-2025

No	Program Kerja	Timeline Target			PIC
		2023	2024	2025	
1	Digitalisasi Pelaku UMKM, Pelaku Pariwisata dan Perikanan	50 Orang	70 Orang	80 Orang	Disperindagkop UKM DPMPTSP Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Bank Aceh Syariah Bank Syariah Indonesia Lembaga Jasa Keuangan TPAKD.
2	Program Kejar dan SimPel/ SimPel iB	2000 Rekening	2500 Rekening	3000 Rekening	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kementerian Agama Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Bank Aceh Syariah Lembaga Jasa Keuangan TPAKD.
3	Peningkatan Investor Muda di Pasar Modal	1000 Rekening Saham	1500 Rekening Saham	1500 Rekening Saham	Bursa Efek Indonesia Bank Indonesia TPAKD STAISAR Aceh Singkil

No	Program Kerja	Timeline Target			PIC
		2023	2024	2025	
4	Kampung Wisata dan BUMG menerapkan pembayaran digital syariah melalui QRIS dan BSI Smart	1 (satu) QRIS 1 (satu) BSI Smart	1 (satu) QRIS 1 (satu) BSI Smart	1 (satu) QRIS 1 (satu) BSI Smart	Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia Bank Aceh Syariah Bank Syariah Indonesia Kampung Wisata Lembaga Jasa Keuangan TPAKD
5	Pembiayaan KUR Syariah untuk peningkatan pendapatan UMKM, IKM dan Pertanian dalam Kabupaten Aceh Singkil	20 (dua puluh) UMKM dan IKM 20 (dua puluh) Petani	20 (dua puluh) UMKM dan IKM 20 (dua puluh) Petani	20 (dua puluh) UMKM dan IKM 20 (dua puluh) Petani	Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia Bank Aceh Syariah Bank Syariah Indonesia DTPHP Lembaga Jasa Keuangan TPAKD


 BUPATI ACEH SINGKIL
 MARTHUNIS

✍